

TATA TERTIB SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian dan Bentuk Sidang Sinode Am

- (1) Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja adalah persidangan gerejawi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Tata Gereja Gereja Toraja tentang Sidang Sinode Am.
- (2) Sidang Sinode Am XXVI dilaksanakan dalam bentuk Ibadah, Prasidang, Sidang Komisi, dan Sidang Pleno.
- (3) Prasidang adalah forum persiapan untuk mematangkan beberapa materi rancangan keputusan, yang akan ditetapkan menjadi keputusan dalam Sidang Pleno.
- (4) Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta.
- (5) Sidang Komisi adalah sidang yang diikuti oleh anggota komisi yang ditetapkan dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Ketentuan Tata Tertib Sidang Sinode Am

- (1) Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, selanjutnya disebut Tata Tertib, adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI.
- (2) Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja berlaku bagi seluruh rangkaian kegiatan persidangan.
- (3) Tata Tertib ini mengatur:
 - a. Hak dan kewajiban peserta sidang;
 - b. Tata cara persidangan;
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan;
 - d. Ketentuan mengenai pimpinan sidang;
 - e. Ketentuan mengenai komisi; dan
 - f. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kelancaran persidangan.
- (4) Tata Tertib ini berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan persidangan.

BAB II

PESERTA

Pasal 3

Peserta Sidang adalah

- (1) Pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 44 Tata Gereja Toraja yaitu:
 - a. Utusan klasis.
 - b. Utusan sinode wilayah.
 - c. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
 - d. Badan Verifikasi Gereja Toraja.
 - e. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja
 - f. Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi.
 - g. Peserta lainnya yang diundang oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- (2) Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja, Panitia Pelaksana, dan Panitia Pengarah.

Pasal 4

Ketentuan dan Keabsahan Peserta

- (1) Utusan, terdiri dari Utusan Klasis dan Utusan Sinode Wilayah.
 - a. Utusan Klasis yang dinyatakan melalui Surat Kredensi Badan Pekerja Klasis,
 - b. Utusan Sinode Wilayah yang dinyatakan melalui Surat Kredensi Badan Pekerja Sinode Wilayah;
- (2) Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja (BPSGT), Badan Verifikasi Gereja Toraja (BVGT), dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja (MPGT);
- (3) Perwakilan dari Pengurus Organisasi Intra Gerejawi (OIG), Pengurus Lembaga Pelayanan Gerejawi (Unit Kerja/Badan di lingkup sinode Am), serta Tim/Panitia yang diundang oleh BPS Gereja Toraja;
- (4) Undangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang dinyatakan melalui Surat Kredensi BPS Gereja Toraja;
- (5) Tim Penyelaras/ Perubahan Tata Gereja Toraja, dan Panitia Pelaksana serta Panitia Pengarah SSA XXVI Gereja Toraja sebagaimana termuat dalam SK Pengarah dan SK Panitia Pelaksana.

Pasal 5

Kewajiban Peserta

- (1) Peserta wajib menaati Tata Tertib Sidang;
- (2) Peserta wajib menaati ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Sidang maupun Pimpinan Sidang Komisi;
- (3) Peserta wajib menyampaikan kepada Pimpinan Sidang apabila hendak meninggalkan ruang sidang;
- (4) Peserta wajib menggunakan tanda peserta yang telah ditetapkan selama persidangan berlangsung;
- (5) Peserta wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Sidang apabila berhalangan menghadiri sidang, sebelum sidang dimulai;
- (6) Peserta wajib hadir dalam setiap sidang tepat pada waktu yang telah ditentukan;
- (7) Peserta wajib mengaktifkan moda diam (*silent mode*) pada telepon genggam (HP) selama berada di ruang sidang.
- (8) Peserta wajib menjaga etika persidangan yang *inklusif* dan tanpa kekerasan dengan merujuk pada dokumen Kode Etik Persidangan yang diratifikasi dari dokumen PGI.

Pasal 6

Hak Peserta

- (1) Utusan memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Memilih dan dipilih;
 - c. Menyampaikan pendapat dalam sidang; dan
 - d. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan Panitia.
- (2) Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja; Badan Verifikasi Gereja Toraja; Majelis Pertimbangan Gereja Toraja; Perwakilan dari Pengurus Organisasi Intra Gereja, serta Pengurus Unit Kerja/ Badan Lingkup Sinode memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Dipilih setelah demisioner;
 - c. Menyampaikan pendapat dalam sidang; dan
 - d. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan Panitia.
- (3) Undangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja memiliki hak untuk:

- a. Mengikuti kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja
 - b. Dipilih; dan
 - c. Menyampaikan pendapat sesuai dengan kapasitas dan urgensinya.
- (4) Tim Penyelaras/ Perubahan Tata Gereja Toraja, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja memiliki hak untuk:
- a. Mengikuti seluruh kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Dipilih, dan
 - c. Memperoleh fasilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kepanitiaan.

BAB III

BENTUK-BENTUK PERSIDANGAN

Pasal 7

Bentuk-Bentuk Sidang

Bentuk-bentuk Sidang dalam Sidang Sinode Am adalah

- a. Prasidang
- b. Sidang Pleno
- c. Sidang Komisi

Pasal 8

Prasidang

- (1) Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja memfasilitasi pelaksanaan prasidang.
- (2) Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengundang Utusan SSA untuk hadir dalam prasidang yang dilaksanakan secara daring.
- (3) Prasidang dilaksanakan untuk membahas rancangan keputusan yang akan ditetapkan sampai terpilihnya pimpinan sidang SSA, yaitu:
 - a. Peserta
 - b. Jadwal Acara
 - c. Tata Tertib
 - d. Pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi
- (4) Calon Pimpinan Sidang SSA dipilih dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Sidang Pleno
 - 1) Setiap wilayah mengusulkan masing-masing satu orang

- Utusan sebagai calon Pimpinan Sidang Pleno SSA;
- 2) Para calon Pimpinan Sidang Pleno SSA, bersepakat menentukan calon Ketua, calon Wakil Ketua 1 dan 2, serta calon Sekretaris Pimpinan Sidang Pleno SSA;
 - 3) Calon-calun Pimpinan Sidang Pleno yang disepakati dalam prasidang ditetapkan sebagai Pimpinan Sidang Pleno dalam Sidang Pleno SSA;
 - 4) Dua calon pimpinan sidang yang tidak menjadi Pimpinan Sidang Pleno, menjadi calon Pimpinan Sidang Komisi.
- b. Pimpinan Sidang Komisi
- 1) Setiap wilayah mengusulkan 3 atau 4 orang Utusan sebagai calon Pimpinan Sidang Komisi;
 - 2) Para calon Pimpinan Sidang Komisi SSA, bersepakat menentukan calon Ketua, calon Wakil Ketua 1 dan 2, serta calon Sekretaris Pimpinan Sidang Komisi SSA;
 - 3) Calon-calun Pimpinan Sidang Komisi yang disepakati dalam prasidang ditetapkan sebagai Pimpinan Sidang Komisi dalam Sidang Pleno SSA.
- (5) Rancangan keputusan yang terdiri dari: Peserta Sidang, Rancangan Acara, Rancangan Tata Tertib, dan Calon Pimpinan Sidang SSA yang telah dibahas dalam Prasidang, diajukan ke dalam Sidang Pleno untuk ditetapkan.

Pasal 9

Sidang Pleno

- (1) Sidang Pleno dilaksanakan untuk:
- a. Mengesahkan Sidang, Peserta, Jadwal Acara, dan Tata Tertib Sidang;
 - b. Menetapkan pimpinan Sidang Pleno, pimpinan Sidang Komisi, dan Penasihat Sidang;
 - c. Menyampaikan serta mengesahkan visi, misi, dan pokok-pokok tugas panggilan Gereja Toraja;
 - d. Menyampaikan, membahas, memberikan tanggapan, serta menetapkan laporan badan-badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
 - e. Menetapkan usul, anggota komisi, dan rancangan keputusan menjadi keputusan sidang;
 - f. Memilih dan mengesahkan personalia pelaksana keputusan SSA XXVI;
 - g. Menetapkan wilayah penghimpun Sidang Sinode Am XXVII

Gereja Toraja.

- (3) Sidang Pleno dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri lebih dari setengah utusan.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana ayat tiga (3) tidak tercapai, Pimpinan Sidang Pleno menunda Sidang Pleno 2x10 menit.
- (5) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat empat (4), maka Sidang Pleno dinyatakan sah mengambil keputusan.

Pasal 10

Sidang Komisi

- (1) Sidang Komisi dilaksanakan untuk membahas rancangan-rancangan keputusan mengenai materi yang diajukan oleh Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, untuk kemudian ditetapkan menjadi keputusan dalam Sidang Pleno.
- (2) Sidang Komisi terdiri atas:
 - a. Komisi A – Spiritualitas dan Pekabaran Injil;
 - b. Komisi B – Tata Gereja Toraja;
 - c. Komisi C – Teologi, Kelembagaan, dan SDM;
 - d. Komisi D – Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, Kesekretariatan; dan
 - e. Komisi E – Pesan dan Rekomendasi.
- (3) Anggota Komisi tidak diperkenankan memberikan tanggapan atas hasil rumusan komisinya sendiri dalam Sidang Pleno.
- (4) Sidang komisi dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri lebih dari setengah anggota komisi.
- (5) Apabila kuorum sebagaimana ayat empat (4) tidak tercapai, Pimpinan Sidang Komisi menunda sidang Komisi 2x5 menit.
- (6) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat lima (5), maka Sidang Komisi dinyatakan sah mengambil keputusan.

BAB IV

PIMPINAN SIDANG

Pasal 11

Pimpinan Sidang Sinode Am

- (1) Majelis Gereja Jemaat Penghimpun bersama pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah, memimpin Sidang Pleno Sidang Sinode Am sampai terpilihnya pimpinan sidang.
- (2) Pimpinan Sidang Sinode Am adalah Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 12

Pimpinan Sidang Pleno

- (1) Pimpinan Sidang Pleno terdiri atas empat orang, yaitu satu orang Ketua, dua orang Wakil Ketua, dan satu orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Utusan;
- (2) Ketua Pimpinan Sidang Pleno adalah seorang Pendeta;
- (3) Pimpinan Sidang Pleno ditetapkan dalam sidang pleno;
- (4) Pimpinan Sidang Pleno mempunyai wewenang untuk:
 - a. Memimpin Sidang Pleno pada Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Mengawasi pelaksanaan Tata Tertib Sidang;
 - c. Menandatangani Keputusan Persidangan; dan
 - d. Mengambil kebijakan untuk menjamin kelancaran Persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Gereja Toraja dan Tata Tertib Sidang.

Pasal 13

Pimpinan Sidang Komisi

- (1) Pimpinan Sidang Komisi terdiri atas empat orang, yaitu satu orang Ketua, dua orang Wakil Ketua, dan satu orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Utusan.
- (2) Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan dalam Sidang Pleno.

Pasal 14

Tugas dan Wewenang Pimpinan Sidang Komisi

- (1) Pimpinan Sidang Komisi mempunyai tugas untuk:
 - a. Memimpin jalannya persidangan komisi dengan agenda yang telah ditetapkan;
 - b. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan komisi atau panitia khusus;
 - c. Mengatur giliran berbicara dan memastikan setiap peserta memperoleh kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat;
 - d. Menyusun dan merumuskan hasil pembahasan komisi untuk dilaporkan kepada Sidang Pleno; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Sidang Pleno sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Sidang.
- (2) Pimpinan Sidang Komisi mempunyai wewenang untuk:
 - a. Mengambil keputusan teknis yang diperlukan demi kelancaran persidangan komisi sepanjang tidak bertentangan dengan Tata

- Gereja Toraja dan Tata Tertib Sidang;
- b. Menegur peserta yang melanggar tata tertib dalam ruang sidang komisi;
 - c. Menandatangani hasil keputusan komisi sebelum disampaikan kepada Sidang Pleno; dan
 - d. Mengajukan rekomendasi kepada Pimpinan Sidang Pleno terkait hal-hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut.

BAB V
MATERI SIDANG
Pasal 15
Materi Sidang

Materi Sidang terdiri atas:

- a. Dokumen rumusan Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, antara lain Tema SSA XXVI, Visi-Misi Strategis, Pokok-Pokok Tugas Panggilan, dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja 2026–2031, serta Visi Gereja Toraja 2047;
- b. Laporan pertanggungjawaban badan-badan pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV;
- c. Hasil-hasil studi yang dirumuskan oleh Tim atau Panitia Khusus bentukan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja;
- d. Usul-usul dari Sidang Klasis dan Sidang Sinode Wilayah, serta usul-usul yang muncul dalam sidang yang telah disepakati oleh sidang dan diklasifikasikan oleh Panitia Pengarah SSA;
- e. Materi khusus, yaitu materi yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, dan perkembangan Gereja Toraja yang dinilai oleh Peserta Sidang memerlukan pembahasan dan pemahaman secara khusus.

BAB VI
MEKANISME PERSIDANGAN
Pasal 16

Metode dan Durasi Memberikan Pendapat

- (1) Setiap Peserta memiliki dua kartu indikator, yaitu: Oranye dan Biru yang digunakan untuk memberikan respons atas materi sidang dan rancangan keputusan;
- (2) Peserta menanggapi setiap rancangan keputusan dengan mengajukan kartu respons:
 - a. Kartu Oranye, menunjukkan: setuju terhadap ide yang sedang berkembang; penerimaan terhadap arah pembahasan; kesiapan

- untuk bergerak menuju konsensus.
- b. Kartu Biru, menunjukkan: keberatan; ketidaksetujuan; perlunya pembahasan lebih lanjut.
 - c. Kartu silang Oranye dan Biru bersamaan, menunjukkan: peserta merasa diskusi sudah cukup; sidang perlu bergerak ke tahap berikutnya.
- (3) Peserta yang akan berbicara, wajib berdiri dengan tertib dan berbaris pada mikrofon yang telah disiapkan oleh Panitia;
 - (4) Peserta hanya diperkenankan berbicara setelah dipersilakan oleh Pimpinan Sidang;
 - (5) Peserta hanya diperkenankan maksimal 2 (dua) kali berbicara untuk satu topik bahasan;
 - (6) Interupsi atau penyelaan pembicaraan bukan dimaksudkan untuk memotong pembicaraan, dan hanya diperbolehkan atas izin Pimpinan Sidang dengan tiga alasan, yaitu:
 - a. Mengingatkan Pimpinan Sidang bahwa jalannya persidangan telah menyimpang dari aturan atau Tata Tertib Sidang (*Point of Order*);
 - b. Menyampaikan informasi penting yang perlu segera diketahui oleh forum (*Point of Information*);
 - c. Meminta penjelasan atau meluruskan hal yang belum jelas (*Point of Clarification*); dan
 - d. Menyampaikan keberatan atau koreksi pribadi apabila merasa disalahpahami, diserang, atau disebut namanya secara keliru (*Point of Personal Privilege*).
 - (7) Durasi waktu bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat maksimal 2 (dua) menit untuk Sidang Pleno dan maksimal 4 (empat) menit untuk Sidang Komisi, namun dalam situasi tertentu durasi waktu dapat ditambahkan, atas kesepakatan peserta sidang dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang (Pleno dan Komisi).

Pasal 17

Mekanisme Penyampaian Materi Pengarah

- (1) Tema Sidang Sinode Am XXVI, Visi Strategis Gereja Toraja 2031, Misi, PTP dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja, Visi Gereja Toraja 2047, serta dokumen rumusan Panitia Pengarah SSA lainnya disampaikan oleh Panitia Pengarah dalam Sidang Pleno;
- (2) Penyampaian materi dilakukan secara sistematis dan tertib sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Pleno.

Pasal 18

Mekanisme Penyampaian Laporan Badan Pelaksana Keputusan

- (1) Laporan Badan-Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, poin b dan c, disampaikan dalam Sidang Pleno oleh masing-masing Badan Pelaksana Keputusan;
- (2) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban diatur oleh Pimpinan Sidang Pleno, dengan ketentuan:
 - a. Laporan disampaikan secara berurutan oleh badan-badan pelaksana sesuai urutan yang telah ditetapkan dalam jadwal acara;
 - b. Penyampaian dilakukan secara ringkas, sistematis, dan tertib; dan
 - c. Dokumen laporan wajib diserahkan kepada Panitia untuk didistribusikan kepada Peserta Sidang, sebelum laporan dibacakan.
- (3) Tata Cara Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban, sebagai berikut:
 - a. Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Badan Pelaksana Keputusan SSA XXV dilakukan melalui:
 - 1). Pemandangan Umum Tertulis; dan
 - 2). Tanggapan Lisan.
 - b. Pemandangan Umum Tertulis sebagaimana dimaksud pada poin a.1), disampaikan oleh utusan Klasik dan Sinode Wilayah kepada Panitia Pengarah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
 - c. Pimpinan Sidang memformulasi Pemandangan Umum utusan Klasik dan Sinode Wilayah untuk selanjutnya direspons oleh Badan Pelaksana Keputusan SSA XXV.
 - d. Setelah penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada poin c., Peserta Sidang dapat memberikan Tanggapan Lisan dalam Sidang Pleno.
 - e. Tata cara, urutan, dan alokasi waktu penyampaian Tanggapan Lisan diatur oleh Pimpinan Sidang.
- (4) Perbaikan laporan sebagai respons atas masukan, tanggapan, atau pertanyaan Peserta Sidang, dilakukan oleh Badan Pelaksana Keputusan, dan hasil perbaikan tersebut menjadi bagian dari dokumen resmi persidangan;
- (5) Usulan dan masukan penting yang mengemuka dalam laporan maupun tanggapan, disepakati dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang untuk dibahas lebih lanjut dalam Sidang Pleno atau Sidang Komisi.
- (6) Pimpinan Sidang Pleno berwenang mengatur jalannya penyampaian laporan, tanggapan Peserta, serta respons Badan Pelaksana

Keputusan, dan memastikan seluruh masukan dicatat untuk dipertimbangkan dalam proses perumusan keputusan sidang.

Pasal 19

Mekanisme Pembahasan Usul-Usul

- (1) Usul-usul dari Sidang Klasik dan Sidang Sinode Wilayah disampaikan kepada Panitia Pengarah melalui surat kredensi segera setelah pelaksanaan Sidang Klasik dan Sidang Sinode Wilayah;
- (2) Usul-usul dari Klasik dan Wilayah diklasifikasikan oleh Panitia Pengarah untuk kemudian didistribusikan kepada masing-masing Komisi dan Panitia Khusus;
- (3) Usul yang berasal dari laporan badan-badan pelaksana serta tanggapan atas laporan diformulasikan oleh Panitia Pengarah dan Pimpinan Sidang untuk menjadi bagian dari materi sidang;
- (4) Daftar usul-usul yang akan dibahas dalam Sidang Komisi atau Panitia Khusus disahkan terlebih dahulu dalam Sidang Pleno;
- (5) Usul-usul yang telah disahkan dalam Sidang Pleno dibahas lebih lanjut dalam Sidang Komisi; dan
- (6) Pihak pengusul atau badan pelaksana berhak memberikan respons atas masukan, tanggapan, atau pertanyaan Peserta Sidang, baik secara lisan dalam Sidang Komisi maupun secara tertulis melalui dokumen tambahan.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

Mekanisme Umum

- (1) Keputusan sedapat mungkin diambil melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Keputusan melalui pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah suara sah.
- (4) Jika hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pimpinan Sidang dapat memutuskan langkah berikutnya setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Penasihat Persidangan.
- (5) Untuk keputusan yang menyangkut personalia badan-badan pelaksana, mekanisme pemilihan diatur tersendiri dalam

Keputusan tentang Struktur, Kriteria, dan Mekanisme Pemilihan Personalia Badan-Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Pasal 21

Rancangan Keputusan

- (1) Rancangan keputusan dibuat oleh Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, yang meliputi:
 - a. Rancangan keputusan tentang Visi, Misi, Pokok Tugas Panggilan, dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan.
 - b. Rancangan keputusan tentang usul-usul dari Sidang Klasik dan Sidang Sinode Wilayah.
 - c. Rancangan keputusan tentang usul-usul yang berasal dari laporan serta pembahasan laporan badan-badan pelaksana Sidang Sinode Am XXV;
- (2) Rancangan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Sidang Komisi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 22

Pembahasan Rancangan Keputusan dalam Komisi

- (1) Sidang Komisi membahas rancangan keputusan yang ditetapkan oleh Sidang Pleno untuk ditetapkan sebagai keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
- (2) Mekanisme penyampaian pendapat dalam Sidang Komisi diatur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Komisi memaparkan rancangan keputusan disertai penjelasan yang relevan untuk pemahaman bersama;
 - b. Anggota Komisi memberikan tanggapan, berupa koreksi redaksi atau substansi dengan batasan waktu yang ditentukan;
 - c. Pimpinan Komisi menyusun kembali rancangan keputusan berdasarkan pertimbangan masukan dari Anggota Komisi; dan
 - d. Rancangan keputusan hasil rumusan bersama dibacakan untuk ditetapkan menjadi keputusan Sidang Komisi.

Pasal 23

Penetapan Keputusan dalam Sidang Pleno

- (1) Sidang Pleno merupakan forum penetapan hasil pembahasan Sidang Komisi;
- (2) Urutan pembahasan hasil Sidang Komisi dimulai dari Komisi A, B, C, D, lalu E; dengan ketentuan bahwa keputusan komisi yang ditetapkan kemudian tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang telah ditetapkan pada komisi sebelumnya.
- (3) Sidang Pleno membahas dan menetapkan keputusan berdasarkan hasil sidang komisi, dengan melakukan koreksi terbatas dan atau penyesuaian pada hal-hal yang bersifat substansial.
- (4) Penetapan keputusan dalam Sidang Pleno dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Komisi menyampaikan hasil Sidang Komisi beserta penjelasan yang relevan;
 - b. Usulan perbaikan atau penambahan redaksi yang diajukan peserta, diformulasikan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebagai bagian dari hasil penetapan;
- (5) Keputusan yang telah ditetapkan dalam Sidang Pleno dinyatakan sah sebagai keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

BAB VIII

PENASIHAT PERSIDANGAN

Pasal 24

Keanggotaan

- (1) Sidang Pleno mengangkat Penasihat Persidangan sebagaimana diatur dalam Tata Gereja Toraja;
- (2) Penasihat Persidangan terdiri atas:
 - a. Personalia badan-badan pelaksana Sidang Sinode Am XXV, setelah dinyatakan demisioner;
 - b. Panitia Pengarah;
 - c. Ketua Panitia Pelaksana Sidang Sinode Am XXVI, dan
 - d. Anggota Gereja Toraja yang pernah menjabat Ketua Umum BPSGT, Ketua BVGT, dan Ketua MPGT.
- (3) Nama calon anggota Penasihat Persidangan diajukan oleh Pimpinan Sidang kepada Sidang Pleno untuk ditetapkan.

Pasal 25

Kedudukan dan Wewenang Penasihat Persidangan

- (1) Penasihat Persidangan dapat memberikan nasihat dalam Sidang Pleno maupun Sidang Komisi atas persetujuan Pimpinan Sidang;
- (2) Penasihat Persidangan membantu Pimpinan Sidang dalam memberikan solusi konkret untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul selama persidangan;
- (3) Penasihat Persidangan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, tetapi pandangannya wajib dipertimbangkan oleh Pimpinan Sidang;
- (4) Pimpinan Sidang berwenang meminta penjelasan atau pertimbangan khusus dari Penasihat Persidangan apabila diperlukan untuk kelancaran jalannya persidangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan dengan Peserta Sidang.
- (2) Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.